

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL SISTEM APLIKASI PENCAIRAN FASILITAS PKPA CHANNELING MELALUI MULTIPOSTING MURABAHAH CHANNELING (MMC)

2019

Petunjuk Teknis Operasional ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank Syariah Mandiri Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb), disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari PT Bank Syariah Mandiri atau karena perintah Undang-undang



LEMBAR PERSETUJUAN

PERSETUJUAN ATAS PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL SISTEM APLIKASI PENCAIRAN FASILITAS PKPA CHANNELING MELALUI MULTIPOSTING MURABAHAH CHANNELING (MMC)

Ana Nurul Khayati Group Head Okky Fachrizal Achmad Group Head



DAFTAR ISI

		Halaman
COVER		i
LEMBAR	PERSETUJUAN	ii
DAFTAR	ISI	iii
	DEND ALIUH HAN	
BAB I	PENDAHULUAN A. Latar Dalahara	
	A. Latar Belakang	I – A – 1
	B. Maksud dan Tujuan	I – B – 1
	C. Dasar Penyusunan	I – C – 1
	D. Ruang Lingkup	I – D – 1
	E. Definisi	I – E – 1
BAB II	KETENTUAN UMUM	
	A. Fitur Fasilitas Permbiayaan PKPA Channeling Pada Sistem	II – A – 1
	Aplikasi Multiposting Murabahah Channeling (MMC)	
	B. Proses Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Pada Sistem	II – B – 1
	Aplikasi Multiposting Murabahah Channeling (MMC)	
BAB III	KETENTUAN PELAKSANAAN PENCAIRAN FASILITAS PKPA	
BAB III	CHANNELING PADA SISTEM APLIKASI MULTIPOSTING	
	MURABAHAH CHANNELING (MMC)	
	A. Permohonan Pembuatan <i>User</i> dan <i>Password</i>	III – A – 1
	B. User Access Maker	III – B – 1
	C. User Access Checker	III – C – 1
	D. User Access Reviewer	III – D – 1
	E. User Access Approval	III – E – 1
	F. Notifikasi Kegagalan Dalam Proses Pencairan	III – F – 1
BAB IV	PENUTUP	IV – 1
	Lampiran	-

Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:
Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	-	



I - A - 1

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka perbaikan proses bisnis pembiayaan melalui teknologi informasi untuk mendukung operasional dan layanan yang baik melalui sistem aplikasi *Multiposting Murabahah Channeling* (MMC). Bank telah mengembangkan sistem aplikasi MMC untuk modul proses pembiayaan PKPA *Channeling* sehingga pencairan pembiayaan tidak secara manual. Sebagai panduan dalam mengakses dan mengoperasikan sistem aplikasi MMC, maka perlu dibuat Petunjuk Teknis Operasional Penggunaan Sistem Aplikasi Pembiayaan PKPA *Channeling* Melalui *Multiposting Murabahah Channeling* (MMC).



I - B - 1

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Memberikan panduan teknis pelaksanaan penggunaan sistem aplikasi pencairan fasilitas PKPA yang menggunakan skema *channeling*.

2. Tujuan

Menetapkan ketentuan penggunaan sistem aplikasi untuk pencairan fasilitas PKPA *channeling* melalui *Multiposting Murabahah Channeling* (MMC) sebagai acuan pelaksanaan bagi seluruh jajaran Bank.

.

PTO Sistem Ap	olikasi Per	ncairan Fasilitas PKPA	<i>Channeling</i> Melalui <i>Multipostii</i>	ng Murabahah Channeling (N	IMC)
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal	 21 Februari 2019 	Diverifikasi:	



C. DASAR PENYUSUNAN

- 1. Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.
- 2. Fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.
- 3. Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.
- 4. Opini Dewan Pengawas Syariah No.8/013/DPS tanggal 29 September tahun 2006 tentang Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan Untuk Para Anggotanya (PKPA).
- 5. Opini Dewan Pengawas Syariah No.17/10/DPS tanggal 7 Mei 2015 perihal Opini Dewan Pengawas Syariah tentang Pemberian Pembiayaan pada Koperasi Konvensional.
- 6. Anggaran Dasar PT Bank Syariah Mandiri.
- 7. Kebijakan Sistem Pengendalian Intern PT Bank Syariah Mandiri.
- 8. Kebijakan Manajemen Risiko PT Bank Syariah Mandiri.
- 9. Kebijakan Pembiayaan PT Bank Syariah Mandiri.
- 10. Standar Prosedur Pengendalian (SPP) Pembuatan Kebijakan & Prosedur PT Bank Syariah Mandiri
- 11. Standar Prosedur Bisnis (SPB) Pembiayaan Business Banking.
- 12. Manual Produk (MP) Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan Untuk Para Anggotanya (PKPA).

PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC)					
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:	
Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	-		



D. RUANG LINGKUP

Petunjuk Teknis Operasional ini menjelaskan mengenai langkah-langkah akses sistem aplikasi MMC untuk proses pencairan fasilitas PKPA *Channeling* kepada anggota koperasi berdasarkan tahapan *end to end process* akses sistem MMC.



E. DEFINISI

- 1. Akad Murabahah adalah transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan marjin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.
- 2. Akad Wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (muwakkil) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
- 3. Anggota Koperasi adalah anggota Koperasi Karyawan atau Koperasi Pegawai yang bekerja pada Lembaga Negara, Perusahaan Swasta, BUMN, BUMD.
- 4. Bank adalah PT Bank Syariah Mandiri (BSM).
- 5. Close Verification adalah kegiatan konfirmasi yang dilakukan pasca pencairan melalui telepon atau wawancara langsung kepada anggota koperasi untuk mendeteksi adanya risiko fraud, dan pelanggaran Good Corporate Governance (GCG) dan sarana mendapat feed back dari nasabah terhadap proses pemberian pembiayaan.
- 6. Koperasi Karyawan atau Koperasi Pegawai (Koperasi) adalah Koperasi primer yang berada di lingkungan Perusahaan Swasta, lembaga Negara, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang beranggotakan pegawai tetap dan memiliki standar penggajian baku di perusahaan tempat Anggota Koperasi bekerja.
- 7. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
- 8. Fasilitas Pembiayaan kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya (Fasilitas PKPA) adalah Penyaluran pembiayaan kepada atau melalui Koperasi dari suatu instansi atau perusahaan, untuk pemenuhan kebutuhan para anggotanya secara kolektif.
- 9. Fasilitas PKPA Pola Channeling adalah pembiayaan konsumer atau multijasa yang diberikan oleh Bank kepada Anggota Koperasi dari satu perusahaan atau instansi (tempat Koperasi bernaung) yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok) melalui Koperasi.
- 10. **Jaminan** adalah jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan dan/atau jaminan kebendaan dan/atau jaminan dalam bentuk lainnya untuk mendukung keyakinan



Bank atas kemampuan dan kesanggupan Koperasi atau Anggota Koperasi untuk melunasi Kewajiban Koperasi atau Anggota Koperasi sebagaimana tercantum di dalam Perjanjian *Line Facility* dan/atau Akad Pembiayaan.

- 11. **Perjanjian Kerja Sama (PKS)** adalah Perjanjian antara Bank dengan Koperasi dalam hal penyaluran pembiayaan kepada Anggota Koperasi melalui pola *channeling*.
- 12. **Perusahaan** adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan di dalam bidang perekonomian (keuangan, industri, perdagangan dan bidang lain) yang dilakukan secara terus menerus atau teratur, dengan terang-terangan dan dengan tujuan memperoleh keuntungan (laba).
- 13. **Prinsip Syariah** adalah prinsip-prinsip hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang pelaksanaannya diatur dalam fatwafatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- 14. **Produk Program PKPA adalah** Produk PKPA yang dirancang oleh kantor pusat dan dipasarkan berdasarkan spesifikasi khusus secara seasonal maupun regional antara lain meliputi fitur dan kriteria yang berbeda dengan ketentuan dalam Manual Produk PKPA.
- 15. Rekening Angsuran dan Pembayaran Fee untuk Pola Channeling adalah rekening milik Koperasi di Bank yang digunakan untuk pembayaran angsuran/kewajiban Anggota Koperasi.
- 16. **Rekening Pencairan untuk Pola** *Channeling* adalah rekening milik Anggota Koperasi di bank yang digunakan untuk menerima pencairan Fasilitas PKPA.
- 17. *Maker* adalah BBRM/ Jr. BBRM yang melakukan penginputan data CIF pada aplikasi MMC.
- 18. *Checker* adalah ABBM/ Branch Manager/ Area Manager melakukan pengecekan atas hasil penginputan marketing di aplikasi MMC.
- 19. *Reviewer* adalah FCLA melakukan pemeriksaan ulang dan koreksi terhadap inputan marketing cabang di aplikasi MMC.
- 20. Approval adalah Team Leader FCLA/ RFO Manager/ AFO Manager/ BFO Manager melakukan persetujuan terhadap hasil review dari FCLA di aplikasi MMC.
- 21. **User Administrator** adalah unit kerja IOG yang bertugas mengelola user (tambah, ubah, hapus) user aplikasi MMC (maker, checker, reviewer, approval) sesuai dengan permintaan *Business Unit* atau *Financing Operation Unit*.

PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC)					
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:	
Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	-		



F. FITUR FASILITAS PEMBIAYAAN PKPA CHANNELING PADA SISTEM APLIKASI MULTIPOSTING MURABAHAH CHANNELING (MMC)

Fitur pembiayaan mengacu pada Manual Produk (MP) Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan Untuk Para Anggotanya (PKPA), yaitu sbb.:

No	Fitur	BUMN/ BUMD/ Lembaga Negara	Perusahaan Swasta	
1.	Tujuan Pembiayaan	Pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif atau multijasa kepada Anggota Koperasi yang pengajuannya dilakukan secara kolektif (kelompok) melalui Koperasi selaku Wakil atau Kuasa dari Bank.		
2.	Limit Pembiayaan per Anggota Koperasi tanpa Agunan	Limit Pembiayaan: Maksimal Rp350 juta	Limit Pembiayaan: Maksimal Rp100 juta. Dapat diberikan > Rp100 juta, apabila saldo dana pensiun yang dapat ditarik pada saat pengajuan men <i>cover</i> limit pembiayaan dan maksimal Rp200 juta.	
3.	Price	Sesuai <i>price</i> fasilitas PKPA		
4.	Jasa Pengelolaan Koperasi	Maksimal 5% effektif dari <i>price</i> pembiayaan Bank kepada Anggota		
5.	Jangka Waktu Pencairan	Maksimal 12 (dua belas) Bulan		
6.	Jangka Waktu Fasilitas PKPA	Maksimal 10 (sepuluh) tahun	Maksimal 8 (delapan) tahun	
7.	Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama	Melingkupi jangka waktu penca	airan dan jangka waktu pembiayaan	
8.	DBR	a. Maksimal 50% jika THP ≥ b. Maksimal 40% jika THP <	·	
9.	Pemotong Angsuran	, ,	pemotongan gaji dari bendahara gaji ebelum gaji ditransfer ke anggota	
10.	Akad Pembiayaan	Murabahah atau Ijarah		
11.	Jaminan Pembiayaan Anggota Koperasi	(Lampiran 1)b. Surat Pernyataan Anggotac. Copy Dapen/DPLK/BPJS K DPLK/ Dana Pensiun	rasi kepada Bendahara Gaji Koperasi kepada Bank (Lampiran 2) Ketenagakerjaan dan <i>print out</i> saldo mendasi dari bendahara instansi/	

PTO Sister	n Penca	iran Fasilitas PKPA <i>Channeling</i> Mel	alui Multiposting Murabaha	ah Channeling (MMC)	II – A - 1
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:	
Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	_		

BAB II KETENTUAN UMUM



No	Fitur	BUMN/ BUMD/ Lembaga Negara	Perusahaan Swasta
		management perusahaan i kesepakatan/komitmen tert dengan Koperasi yang mer	ulis antara perusahaan/instansi
		Anggota Koperasi sebes	i pegawai/karyawan yang menjadi sar kewajiban kepada Bank sampai yatakan lunas oleh Bank.
		Anggota Koperasi kepad melunasi seluruh Kewaj	egawai/karyawan yang menjadi da Bank terlebih dahulu untuk ibannya apabila pegawai/karyawan Koperasi terkena PHK atau u pensiun.
		gaji yang baru tetap ber pemotongan gaji pegaw	an pemotong gaji maka pemotong tanggung jawab terhadap ai/karyawan yang menjadi Anggota aran Fasilitas PKPA sampai Fasilitas oleh Bank.
12.	Asuransi dan Penjaminan	Asuransi jiwa	Asuransi jiwa dan penjaminan
13.	Jaminan Koperasi	Surat pernyataan dan kuasa da 4)	ari Koperasi kepada Bank (Lampiran
14.	Pencadangan/blokir Rekening	keterlambatan pembayarar	-
15.	Perjanjian Kerja Sama	Notariil	
16.	Jenis Akta Akad Pembiayaan	Limit pembiayaan yang wajib a mengacu SPB Pembiayaan Bu	_
17.	Biaya Administrasi	Rp10.000,- untuk setiap kelipa penarikan.	tan pembiayaan Rp1.000.000,- per
18.	Biaya Asuransi	Sesuai tagihan	
19.	Biaya Notaris	Sesuai tagihan	
20.	Biaya meterai	Sesuai kebutuhan	
21.	Biaya lain-lain	Sesuai kebutuhan yang terkait	dengan pencairan pembiayaan

PTO Sistem Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC)						
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:		
Revisi:	Ω	Tanggal yang digantikan:	_			

BAB II KETENTUAN UMUM



G. PROSES PENCAIRAN FASILITAS PKPA CHANNELING PADA SISTEM APLIKASI MULTIPOSTING MURABAHAH CHANNELING (MMC)

NI-	Alutholton	DIC	Pros	ses
No	Aktivitas	PIC	Di Dalam Sistem	Di Luar Sistem
1.	Membuat permohonan <i>user</i> matrik menu dengan melaporkan kepada Unit Kerja Pembina Sistem (BBG/ FOG), kemudian Unit Kerja Pembina Sistem (BBG/ FOG) kepada IT Operation Unit	BBRM/ Jr. BBRM/ ABBM/ Branch Manager/ Area Manager/ FOU		V
2.	Mengelola <i>user</i> matrik menu dan <i>user</i> acces (menambah, mengubah, menghapus) atas permintaan Unit Kerja Pembina Sistem (BBG/ FOG)	IT Operation Unit	√	
3.	Memastikan dokumen SP3, akad, dll untuk keperluan pencairan apabila telah sesuai	BBRM/ Jr. BBRM		V
4.	Melakukan penginputan data customer facility di aplikasi MMC sesuai dengan dokumen asli nasabah	User akses maker (BBRM/ Jr. BBRM)	V	
5.	Melakukan pengecekan atas hasil penginputan data customer facility di aplikasi MMC	User akses checker (ABBM/ Branch Manager/ Area Manager)	V	
6.	Melakukan <i>approval</i> penginputan data customer facility di aplikasi MMC sesuai dengan asli nasabah	User akses checker (ABBM/ Branch Manager/ Area Manager)	V	
7.	Mengirimkan dokumen <i>hardcopy</i> ke RFO/ AFO/ BFO	BBRM/ Jr. BBRM		7
8.	Melakukan verifikasi data nasabah <i>hardcopy</i> dengan yang ada di aplikasi MMC, apabila sudah sesuai dengan <i>approve</i>	User akses reviewer (FOU)	V	
9.	Melakukan otorisasi untuk pencairan	User akses approval (FOU)	V	
10.	Memonitoring/ memastikan proses pencairan ke T24 berhasil/ gagal	User akses approval (FOU)	V	

PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC)					
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:	
Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	-		



H. PERMOHONAN PEMBUATAN USER DAN PASSWORD

Untuk dapat mengakses sistem aplikasi MMC, dibutuhkan user name dan password baru. Permintaan pembuatan user name dan password baru karena mutasi/ rotasi, penghapusan user name dan password karena resign.

Adapun permohonan pembuatan *user name* dan *password* sebagai berikut:

- 1. PIC Pemohon di Business Unit/Financing Operation Unit menyampaikan memo/surat permohonan pembuatan user name dan password baru yang disampaikan kepada Unit Kerja Pembina Sistem (BBG/FOU).
- 2. Unit Kerja Pembina Sistem (BBG/FOU) melakukan pengecekan di menu SIP dengan melihat SKPP PIC Pemohon atau berkoordinasi dengan Unit Kerja Human Capital Services.
- 3. Unit Kerja Pembina Sistem (BBG/FOU) dapat meneruskan permintaan kepada kepada Unit Kerja IT Operation apabila data SKPP PIC Pemohon telah sesuai.
- 4. Unit Kerja IT Operation melakukan eksekusi permintaan tersebut dan menyampaikan langsung kepada PIC Pemohon melalui email maksimal 2 (dua) hari kerja setelah dokumen diterima dari Unit Kerja Pembina Sistem (BBG/FOU). Hal ini untuk menjaga kerahasiaan data (user dan password).


PTO Sistem	Aplikasi Pei	ncairan Fasilitas PKPA <i>Channeli</i>	ing Melalui <i>Multiposting Mi</i>	urabahah Channeling (MMC)	III – A -
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:	
Dovicio	0	Tanggal yang digantikan			



I. USER ACCESS MAKER

1. Login

- a. *User Maker* adalah BBRM/Jr. BBRM. *User Maker* melakukan penginputan data *customer facility* pada aplikasi MMC.
- User mengakses sistem aplikasi MMC melalui aplikasi browser pada alamat https://mmc.bsm.co.id/, aplikasi ini hanya dapat di gunakan di jaringan internet internal BSM. Browser yang digunakan adalah mozila firefox dan chrome
- User melakukan tahapan login dilakukan sebagai berikut:
 Masukkan user email dan password dengan benar, klik "login".



2. Pendaftaran Koperasi


Setelah *user* berhasil masuk, maka *user* harus mendaftarkan data Koperasi yang belum terdaftar sesuai dengan data Koperasi yang ada di *system* T24, tahapannya sebagai berikut :

a. Pilih menu Data Pembiayaan lalu Data Koperasi untuk koperasi yang belum terdaftar.




b. Tekan tombol "Tambah Data".






c. Kemudian isikan kolom sesuai dengan data koperasi.



d. Apabila sudah lengkap pengisian data, klik simpan.






Keterangan atas tabel pengisian di atas adalah sbb.:

Nama Field	Keterangan
CIF Induk	CIF Koperasi
NPWP	Nomor NPWP Koperasi
Nama Koperasi	Nama Koperasi tiap pencairan
Rekening Agent	Nomor Rekening Koperasi
Rekening Escrow	Nomor Rekening Escrow Koperasi
Mata Uang	Jenis mata uang yang digunakan untuk pembiayaan
Nominal Awal	Nominal fasilitas induk yang disetujui
Nominal Tersedia	Sisa nominal fasilitas yang belum dicairkan
	Jangka waktu fasilitas pembiayaan
	Maksimal 10 tahun (BUMN/ BUMD/ Lembaga Negara)
Tenor Bank	Maksimal 8 tahun (Perusahaan Swasta).
	Tekan tombol "+" untuk Tenor Bank berjenjang.
	Price sesuai dengan hasil komite yang diberikan kepada
Rate Bank	koperasi.
	Tekan tombol "+" untuk Rate Bank berjenjang.

PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC)					
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:	
Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	-		




3. Pengisian Data Pembiayaan



a. Step 1 - Form Input

Isi kolom yang berwarna putih sesuai informasi yang diberikan calon nasabah, setelah sudah sesuai klik *next*.



PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC) III – B					
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:	
Revisi:	Λ	Tanggal yang digantikan:	_		



Keterangan atas tabel pengisian di atas adalah sbb.:

Nama Field	Keterangan
Nomor CIF	CIF Nasabah/Anggota Koperasi
Nama Nasabah	Nama Nasabah
Rekening Nasabah	Nomor Rekening Nasabah/Anggota Koperasi
Nominal Fasilitas	Nilai pembiayaan yang diberikan
Nomor SP3	Nomor SP3
Alamat	Alamat Nasabah/Anggota Koperasi
Tanggal SP3	Tanggal SP3
Gaji Bulanan	Nilai Gaji Nasabah/Anggota Koperasi
Kode AO Pimpinan Cabang	Kode AO Kepala Unit
Kode AO Marketing	Kode AO BBRM/ Jr. BBRM
Nomor PKS	Nomor PKS
Nomor Risalah	Nomor Risalah
NIP Koperasi	NIP Anggota Koperasi
CIF Induk	CIF Koperasi
Nama Koperasi	Nama Koperasi
Rekening Debet Agunan	Sesuai dengan kesepakatan komite ada 3 pilihan, yaitu: 1. Melalui rekening Koperasi 2. Melalui rekening Nasabah/Anggota Koperasi 3. Melalui rekening escrow koperasi
Lokasi Proyek	Lokasi koperasi yang dibiayai
Tenor (bulan)	Sesuai dengan jangka waktu pembiayaan; 1. Maksimal 120 bulan (BUMN/ BUMD/ Lembaga Negara) 2. Maksimal 96 bulan (Perusahaan Swasta)
Tanggal Angsuran	Sesuai dengan komitmen koperasi
Tanggal Nota	Tanggal nota pengajuan
Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal jatuh tempo pembiayaan
Kode AO Risk Officer	Kode AO Risk Officer


PTO Sister	PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC) III – B - 5						
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:			
Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	-				



Nama Field	Keterangan
Tanggal PKS	Tanggal pada saat penandatanganan PKS
Tanggal Keputusan Komite	Tanggal keputusan komite

b. Step 2 – Fasilitas Induk

Isi kolom putih sesuai dengan data calon nasabah dan hasil komite pembiayaan, setelah sudah sesuai klik *next*.



Keterangan atas able pengisian di atas adalah sbb.:

Nama Field	Keterangan
Mata Uang	Jenis mata uang yang digunakan untuk pembiayaan
Status Pernikahan	Status Pernikahan Nasabah/Anggota Koperasi
Nama Pasangan	Nama Pasangan (diisi jika Status Penikahan "Menikah")
Tempat Lahir Pasangan	Tempat Lahir Pasangan Nasabah/Anggota Koperasi (diisi jika Status Penikahan "Menikah")
Tanggal Lahir Pasangan	Tanggal Lahir Pasangan Nasabah/ Anggota Koperasi


PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC)					III – B - 6
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:	
Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	-		



Nama Field	Keterangan	
	(diisi jika Status Penikahan "Menikah")	

c. Step 3 – Fasilitas Anak

Isi kolom putih sesuai dengan *customer facility*, setelah sudah sesuai klik *next. Customer facility* adalah formulir yang berisi data-data nasabah, fasilitas pembiayaan yang disetujui, sektor ekonomi, dan daftar jaminan yang dikuasai oleh Bank.




Nama Field	Keterangan
Sektor Ekonomi	Sektor ekonomi nasabah

PTO Sistem	PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA <i>Channeling</i> Melalui <i>Multiposting Murabahah Channeling</i> (MMC) III – B - 7						
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:			
Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	-				



Nama Field	Keterangan
Baru/ Perpanjangan	Fasilitas pembiayaan baru/perpanjangan


Step 4 - Pendaftaran Link Jaminan Pastikan data sudah sesuai, kemudian klik next.



Step 5 - Pendaftaran Nilai Jaminan Pastikan data sudah sesuai, kemudian klik next.

PTO Sistem	Aplikasi Per	ncairan Fasilitas PKPA <i>Chai</i>	nneling Melalui <i>Multiposting Mu</i>	ırabahah Channeling (MMC)	III -
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:	






Keterangan atas tabel pengisian di atas adalah sbb:

Nama Field	Keterangan
Deskripsi	Tipe Jaminan disesuaikan dengan agunan nasabah: - slip gaji / Surat Kuasa Potong Gaji
200m.po.	fixed asset tanah bangunankendaraan
Nilai Jual Pajak (NJOP)	khusus disi untuk pembiayaan dengan agunan tanah dan bangunan
Surat/ Bukti Kepemilikan	Sesuai dengan tipe jaminan

f. Step 6 – Pendaftaran Asset Murabahah

PTO Sister	PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC) III – B - 9				
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:	
Revisi:	Ω	Tanggal yang digantikan:	_		






Keterangan atas tabel pengisian di atas adalah sbb:

Nama Field	Keterangan
Nama Asset yang Dibiayai/Dibeli	Nama asset pembiayaan
Keterangan Asset yang Dibiayai/Dibeli	Keterangan asset pembiayaan
Nomor CIF Pemasok	Nomor CIF Koperasi
Nama Pemasok	Nama Koperasi
Rekening Pemasok / Rekening Nasabah	Rekening Nasabah

Jika Rekening Pemasok di centang maka akan tampil seperti berikut :

PTO Sisten	PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC) III – B - 10				
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:	
Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	-		






Keterangan atas tabel pengisian di atas adalah sbb:

Nama Field	Keterangan
Nomor CIF Pemasok	Nomor CIF Pemasok
Nama Pemasok	Nama Pemasok
Rekening Pemasok / Rekening Nasabah	Rekening Pemasok

- g. Step 7 Pendaftaran Kontrak (LD)
 - 1) Layar Input Pembiayaan Financing

PTO Sisten	PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA <i>Channeling</i> Melalui <i>Multiposting Murabahah Channeling</i> (MMC)				
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:	
Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	-		





Keterangan atas tabel pengisian di atas adalah sbb.:


Nama Field	Keterangan
Pengusul Pembiayaan	kode AO BBRM/Jr. BBRM sesuai pengusul dalam Nota Pembiayaan
Pemutus Pembiayaan	Pemutus pembiayaan diisikan dengan Kode AO Branch Manager/Area Manager (sesuai dengan limit) sesuai pemutus dalam Nota Pembiayaan.
% Margin	Pricing yang diberikan kepada nasabah/anggota koperasi
Rekening Biaya	Sesuai dengan rekening pendebetan biaya
Kode Biaya	Diisikan sesuai dengan biaya yg dikeluarkan (administrasi, asuransi, notaris, dll). Kolom dapat ditambahkan sesuai kebutuhan dengan klik "+"

PTO Sister	PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC) III – B - 12				
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:	
Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	-		



Nama Field	Keterangan
Nilai Biaya	Sesuai dengan biaya dikeluarkan

2) Data Statis Pembiayaan Murabahah Isikan kolom sesuai dengan data, apabila sudah sesuai selanjutnya klik "finish" untuk menyelesaikan penginputan data. Untuk penginputan data dengan user "maker" sudah selesai sampai disini.




Keterangan atas tabel pengisian di atas adalah sbb.:


Nama Field	Keterangan
Nomor Akad	Nomor Akad Nasabah/Anggota Koperasi
Tanggal Akad	Tanggal Akad Nasabah/Anggota Koperasi

h. Berikut tampilan layar ketika data end user sudah berhasil terisi.





Jika data belum selesai terisi sampai ke bagian *Step* 7 – Pendaftaran Kontrak (LD), maka tampilan akan sebagai berikut :



User diminta untuk melengkapi data tersebut dengan menekan No. Aplikasi yang bertanda

■


PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC)					
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:	
Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	-		



J. USER ACCESS CHECKER

1. Login

- a. User Checker adalah ABBM/Branch Manager/Area Manager. User Checker melakukan pengecekan atas hasil penginputan data customer facility dan melakukan approval atas hasil penginputan data customer facility di aplikasi MMC.
- User mengakses sistem aplikasi MMC melalui aplikasi browser pada alamat https://mmc.bsm.co.id aplikasi hanya dapat digunakan pada jaringan internet internal BSM. Browser yang digunakan adalah Mozila firefox dan chrome
- User melakukan tahapan login dilakukan sebagai berikut:
 Masukkan user email dan password dengan benar, klik "login".




2. Dashboard (Checker)

Setelah berhasil *login*, tampilan menu *checker* akan terlihat sebagai berikut:

PTO Sistem A	plikasi Per	ncairan	Fasilitas I	PKPA <i>Cha</i>	anneling Melalui	Multiposting	Murabahah	Channeling (MMC)	
- :									


		_		
Ш	_	D	-	1





Kemudian klik "No. Aplikasi" dan akan muncul beberapa tampilan sebagai berikut:

a. Fasilitas Induk




b. Fasilitas Anak

PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC)					
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:	
Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	-		



Fasilitas Induk Fasilitas A	nak Pendaftaran Link Jaminan	Pendaftaran Nilai Jaminan	Pendaftaran Aset Murabahah
Pendaftaran Agent Kontr	ak Pembiayaan (LD)		
Maker	ISGQA MAKER		
Nomor CIF	7082367707	NIP Member koperasi	123890
No. Aplikasi MMC	2002100947	Nama Koperasi	WAHANA KALPIKA
Tgl. Pencairan	2020-02-14		
Nama Nasabah	JOHN	Golongan Piutang	19 - Pembiayaan Konsumer
Mata Uang	IDR	Lokasi Proyek	0108 - Bogor, Kab.
Nominal Fasilitas	Rp. 2,000,000,000	Jenis Penggunaan	89 - Kredit Konsumsi Lainnya
Maksimal Penggunaan	Rp. 2,000,000,000	Sifat Pinjaman	60 - Piutang Murabahah
Tgl. Jatuh Tempo	2022-02-08	Tipe Penggunaan	3 - Konsumsi
		Sektor Ekonomi	001120 - Rumah Tangga untuk Pemilikan Rumah Tinggal Tipe 22 s.d. 70 (Konsumtif)
		Baru/Perpanjangan	0 - Baru


c. Pendaftaran Link Jaminan



PTO Sistem	Aplikasi Pe	ncairan Fasilitas PKPA <i>Channe</i>	eling Melalui <i>Multiposting M</i>	urabahah Channeling (MMC)	III – D - 3
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:	
Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	-		



d. Pendaftaran Nilai Jaminan



e. Pendaftaran Aset Murabahah

PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC) III – D -							
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:			
Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	-				



Fasilitas Induk Fasilitas	Anak Pendaftaran Link Jaminan	Pendaftaran Nilai Jaminan	Pendaftaran Aset Murabahah
Pendaftaran Agent Kon	trak Pembiayaan (LD)		
Maker	ISGQA MAKER		
Nomor CIF	7082367707	NIP Member koperasi	123890
No. Aplikasi MMC	2002100947	Nama Koperasi	WAHANA KALPIKA
Tgl. Pencairan	2020-02-14		
Nama Asset	KONS MLTGN	Harga Asset	Rp. 2,000,000,000
Keterangan Asset	KONSUMTIF MULTIGUNA	Uang Muka	Rp. 0
Mata Uang	IDR	Jumlah Asset	1 Unit
Nama Pemasok	WAHANA KALPIKA	Total Asset	Rp. 1,000,000,000
Rekening Pemasok	7001305306		
Nomor CIF	7082367707		
Nomor CIF Pemasok	79104658		

f. Pendaftaran Agent

PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC)						III – D - 5
	Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:	
	Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	-		




Fasilitas Induk Fa	silitas Anak	Pendaftaran Link Jaminan	Pendaftaran Nilai Jaminan	Pendaftaran Aset Murabahah
Pendaftaran Agent	Kontrak Pen	nbiayaan (LD)		
Maker	IS	GQA MAKER		
Nomor CIF	70	082367707	NIP Member koperasi	123890
No. Aplikasi MMC	20	002100947	Nama Koperasi	WAHANA KALPIKA
Tgl. Pencairan	20	020-02-14		
Nama Koperasi	W	/AHANA KALPIKA		
Tanggal Expire	20	022-02-08		
CIF Induk	79	9104658		
Tenor Bank	1:	2 Bulan		
Rate Bank	15	5.00 %		
Nomor PKS	00	01/890		
Nomor SKKP	89	90/002		
Rekening Agent	66	677887767		
Rekening Escrow	7	105251259		
Tgl. Keputusan Komi	ite 21	020-02-10		

PTO Sistem	Aplikasi Pe	ncairan Fasilitas PKPA Channeli	<i>ing</i> Melalui <i>Multiposting M</i>	urabahah Channeling (MMC)	III – D - 6
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:	
Revisi:	Λ	Tanggal yang digantikan:	_		



g. Kontrak Pembiayaan (LD)




Checker memastikan data yang di input sesuai dengan dokumen asli end user, setelah sudah sesuai checker dapat mengklik "Aprroved" atau

PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC)					
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:	
Revisi:	Ο	Tanggal yang digantikan:	_		




sebaliknya apabila ada kesalahan penginputan *checker* dapat mengklik "Revisi".

h. Setelah berhasil di approved tampilan dilayar checker akan sebagai berikut:



Data akan masuk ke manu *User Reviewer* untuk dilakukan pemeriksaan data.


Berikut tampilan jika *checker* menekan tombol "Revisi", data akan dikembalikan kepada *User Maker* untuk dilakukan perbaikan.



PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA <i>Channeling</i> Melalui <i>Multiposting Murabahah Channeling</i> (MMC)					III – D - 8
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:	
Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	-		




Data yang akan diperbaiki akan masuk ke tampilan "Proses Data" pada tabel "Data Pembiayaan Revisi" menu *User Maker*.



Berikut ini hasil setelah dilakukan perbaikan oleh User Maker.





Data hasil perbaikan akan masuk ke manu *User Checker* untuk diperiksa kembali.

K. USER ACCESS REVIEWER

1. Login

- a. User Reviewer adalah Financing Operation Unit (FOU). User Reviewer melakukan pemeriksaan ulang terhadap inputan marketing cabang di aplikasi MMC dan dapat melakukan koreksi apabila terdapat kesalahan input.
- b. *User* mengakses sistem aplikasi MMC melalui aplikasi browser pada alamat https://mmc.bsm.co.id, aplikasi ini hanya dapat di gunakan di jaringan internet internal BSM. Browser yang digunakan adalah mozila firefox dan chrome.
- c. *User* melakukan tahapan *login* dilakukan sebagai berikut:


 Masukkan *user email* dan *password* dengan benar, klik "*login*"

PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas	KPA Channeling Melalui Multiposting	Murabahah Channeling (MMC)

- 1	11	_	1)	


	1	0	
ı		Е	c





2. Dashboard (Reviewer)

Setelah berhasil login di menu *reviewer*, berikut adalah tampilan di layar: Pada menu *user reviewer*, ketika di klik "No. Aplikasi" tampilan layar akan sama dengan tampilan menu *checker* yaitu dari *Step* 1 sd *Step* 7. Pada tahap ini *reviewer* memastikan data yang diisikan dan di *approve* oleh ABBM/ Branch Manager/ Area Manager sudah sesuai dengan data nasabah.



Apabila ada yang perlu dikoreksi *reviewer* bisa tekan tombol opada kolom aksi, tampilan sebagai berikut:

PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC)

III – D -

	1	1	
ĺ		Ε	(

Edisi: 1 Berlaku sejak tanggal: Revisi: 0 Tanggal yang digantikan:	21 Februari 2019 -	Diverifikasi:
--	-----------------------	---------------



III - D -

Sistem Multiposting Murabahal	h Channeling			ISGQA REVIEWER (Reviewer) ▼
□ Dashboard				
m Daftar Koperasi	Step 1 - Fo	rm Input		
	*) Saya I SGQA REVIEWER , dipertanggung jawabkan.	dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa apa	ı yang saya input pada Aplikas	ii ini sesual dengan dokumen yang ada dan dapat
	Nomor Aplikasi	2002100947	NIP Member koperasi	123890
	Nomor CIF	73000012	CIF Induk	79104658
	Nama Nasabah	JOHN	Nama Koperasi	WAHANA KALPIKA 🔻
	Rekening Nasabah	7001305306	Rekening Debet Angsuran @	6677887767 WAHANA KALPIKA
	Kode Cabang	KC JAKARTA THAMRIN ▼	Lokasi Proyek	Rekening Nasabah 0108 - Bogor, Kab.
	Nominal Fasilitas	2,000,000,000	Tenor (bulan)	24
	Nomor SP3	SP3-003	Tanggal Angsuran	8 *) Tgl. angsuran sesuai tgl. jatuh tempo
	Alamat	JALAN MANGGIS		
	Tanggal Pencairan (5)	yyyy-mm-dd	Tanggal Nota (1)	2020-02-10
	Tanggal SP3 (3)	2020-02-10	Tgl. Keputusan Komite (2)	2020-02-10
	Frekuensi Review	yyyy-mm-dd	Tanggal PKS (4)	2020-02-11
	Nomor PKS	001/890	Tanggal Jatuh Tempo (6)	2022-02-08
	Nomor Risalah	890/002	Tanggal Expire	2022-02-08
	Gaji Bulanan	6,500,000	Gaji Tahunan	78,000,000
	Kode AO Pimpinan Cabang	11890921	Kode AO Risk Officer	11098901
	Kode AO Marketing	11989021		
	∢ Back			Next >


Akan muncul *Step* 1 sd *Step* 7, *Reviewer* bisa langsung mengubah data yang diperlukan dan tekan tombol "*next*" untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Tanggal pencairan dapat diubah jika sebelumnya pembiayaan tersebut telah memiliki tanggal pencairan yang diusulkan. Pada *step* terakhir akan muncul tombol "*finish*" untuk menyelesaikan perubahan data, dengan tampilan sebagai berikut:

PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC) 12

12				
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:
Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	-	




III – D -



3. Pengisian Kode Koperasi (LNGP)

Reviewer memastikan bahwa Koperasi yang akan dilakukan pencairan telah memiliki Kode Koperasi (LNGP) yang di dapat dari system T24, berikut ini tahapan pengisian Kode Koperasi (LNGP):



Reviewer bisa tekan tombol pada kolom aksi untuk merubah data Koperasi dan juga untuk mengisi Kode Koperasi (LNGP) tersebut, tampilan sebagai berikut:

PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC) 13


Edisi: 1 Berlaku sejak tanggal: Revisi: 0 Tanggal yang digantikan:	21 Februari 2019 -	Diverifikasi:
--	-----------------------	---------------



Sistem Multiposting Murabahah Channeling ISGOA REV				
□ Dashboard				
m Daftar Koperasi	Pendaftara	n Koperasi		
Petunjuk Penggunaan		dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa apa yang saya input pada Aplikasi ini sesual dengan dokumen yang ada dan dapat		
	dipertanggung jawabkan.			
	Kode Koperasi	LNGP 14005421101		
	CIF Induk	716546491		
	NPWP	841247613001314		
	Nama Koperasi	KOPSYARIAH BATCH I		
	Rekening Agent	8131161310		
	Rekening Agent	5455484100		
	Mata Uang	IDR		
	Nominal Awal	100,000,000		
	Nominal Tersedia	100,000,000		
	Tenor Bank +	12		
	Rate Bank +	12.00		
	∢ Back	Simpan ©		

- *) Nominal Tersedia tidak boleh melebihi dari Nominal Awal.
- 4. Pengisian Tanggal Pencairan

Setelah *Reviewer* mengisi Kode Koperasi (LNGP) maka selanjutnya melakukan pengisian tanggal pencairan pada tampilan berikut :



Reviewer bisa tekan tombol pada kolom aksi untuk merubah data Koperasi dan juga untuk mengisi Kode Koperasi (LNGP) tersebut, tampilan sebagai berikut :

PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC)

14


Edisi: 1 Berlaku sejak tanggal: 21 Februari 2019 Diverifikasi: Tanggal yang digantikan: -



No. Aplikasi MMC	2002100947		
Nomor CIF	7082367707	NIP Member koperasi	123890
Nama Nasabah	JOHN	Nama Koperasi	WAHANA KALPIKA
Tanggal Pencairan	2020-02-14		
Nominal Fasilitas	Rp. 2,000,000,000		
Tenor	24 Bulan		
Tangga Jatuh Tempo	2022-02-08		

Reviewer mengisi tanggal cair yang diusulkan, tanggal cair secara otomatis terpilih tanggal hari ini, reviewer dapat merubah tanggal cair.

1. Setelah memastikan semua data sudah sesuai, kemudian klik "Approved Pembiayaan"



Untuk melakukan approval user klik lambang dibawah tulisan "aksi", dan tanggal pencairan akan terisi otomasi sesuai tanggal hari ini pada system, kemudian klik "finish" untuk menyelesaikan.


PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC)

111		\Box	
ш	_	$\mathbf{\nu}$	-

	1	5	
ı		F	

ΙĖ	disi: evisi:	1	Berlaku sejak tanggal: Tanggal yang digantikan:	21 Februari 2019 -	Diverifikasi:
			·g-g)gg · · · · · · · ·		





Note:


Apabila akan dilakukan pencairan tidak sesuai dengan tanggal Approved pembiayaan maka tanggal pencairan diinput secara manual sesuai dengan tanggal proyeksi pencairan.

1	6	
	Е	(




E. USER ACCESS APPROVAL

- 1. Login
 - a. User Approval adalah Financing Operation Unit (FOU). User Approval melakukan persetujuan terhadap hasil review dari FOU di aplikasi MMC.
 - b. *User* mengakses sistem aplikasi MMC melalui aplikasi browser pada alamat https://devel2.bsm.co.id/bbg/mmc, aplikasi ini hanya dapat di gunakan di jaringan internet internal BSM.
 - Browser yang digunakan adalah mozila firefox dan chrome.
 - c. User melakukan tahapan login dilakukan sebagai berikut:
 Masukkan user email dan password dengan benar, klik "login"
 Contoh: user email: rapantoro@bsm.co.id, password: bsm



2. Berikut tampilan setelah berhasil login:




Pada menu *user approval*, ketika di klik "**No MMC**" tampilan layar akan sama persis dengan tampilan *menu checker/reviewer* yaitu dari step 1 sd step 7. Pada tahap ini *approval* memastikan data yang diisikan dan di *approve* oleh ABBM/ Branch Manager/ Area Manager sudah sesuai dengan data nasabah. Apabila ada yang perlu dikoreksi *approval* bisa klik kolom "**aksi**". Tahapan koreksi sama dengan tahapan koreksi *reviewer*.

PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabanan Channeling (MMC) III – E - 1							
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:			
Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	-				



3. Setelah semua data sudah sesuai, kemudian *approval* klik "*approved* **pembiayaan**" setelah itu klik "*aksi*" untuk "*send to ftp*" (secara otomatis masuk kedalam ftp folder IN yang sudah di tentukan). Secara otomatis ada *interface* yang memproses data dari folder In dan langsung melakukan pencairan di T24.



PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC)						
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:		
Revisi:	Ο	Tanggal yang digantikan:	_			




F. NOTIFIKASI KEGAGALAN DALAM PROSES PENCAIRAN

Apabila proses pencairan telah berhasil, maka semua *user* akan mendapatkan notifikasi dan apabila terjadi kegagalan dalam proses pencairan, maka semua *user* juga akan mendapatkan notifikasi dan terinformasi bagian yang terjadi kesalahan penginputan di aplikasi MMC. Kegagalan karena kesalahan penginputan data hanya dapat dikoreksi oleh *user reviewer* dan *user approval* sesuai dengan informasi yang tercantum di *tool* MMC. Berikut adalah tampilan notifikasi gagal cair di *tool* MMC untuk semua *user*:

1. User Maker

Tampilan notifikasi gagal cair di *tool* MMC untuk *acces user maker* sebagai berikut:




2. User Checker

Tampilan notifikasi gagal cair di tool MMC untuk acces user checker sebagai berikut:

PTO Sistem	Aplikasi Pei	ncairan Fasilitas PKPA <i>Channelin</i>	g Melalui <i>Multiposting Μι</i>	urabahah Channeling (MMC)	III – F -
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:	
Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	-		






3. User Reviewer

Tampilan notifikasi gagal cair di tool MMC untuk acces user reviewer sebagai berikut:


Klik kolom "aksi" untuk melakukan koreksi kesalahan dalam penginputan data.




PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC)						
	Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:	
	Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	-		



- 4. User Approval
 - a. Klik view detail pada kolom approved pembiayaan, apabila ingin dilakukan koreksi, maka user approval mengklik kolom "aksi" untuk dapat mengkoreksi data.



b. Tampilan data hasil pencairan gagal di *tool* MMC untuk *acces user approval* sebagai berikut:



PTO Sistem	PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC) III – F - 3							
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:				
Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	-					

BAB IV **PENUTUP**



- A. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Sistem Aplikasi Pembiayaan PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC) ini berlaku sejak ditetapkan.
- B. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Sistem Aplikasi Pembiayaan PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC) merupakan penjabaran dari ketentuan yang diatur pada SPB Pembiayaan Business Banking dan MP Pembiayaan PKPA.
- C. Lampiran lampiran pada PTO ini merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PTO ini.
- D. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Sistem Aplikasi Pembiayaan PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC) akan di-review secara berkala dan akan dilakukan penyesuaian apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau karena adanya perubahan peraturan/ketentuan eksternal dan/atau kebijakan internal Bank.